

**STATUS HAK ASUH ANAK TERHADAP
PERKAWINAN YANG SALAH SATU
PASANGANNYA MERUBAH JENIS KELAMIN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**WIDYA NOVIANI
NPM. 1706200050**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 8831093
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
 SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : WIDYA NOVIANI
NPM : 1706200050
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : STATUS HAK ASUH ANAK TERHADAP PERKAWINAN
 YANG SALAH SATU PASANGANNYA MERUBAH JENIS
 KELAMIN
PEMBIMBING : NURUL HAKIM, S.Ag.,M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
17-12-2021	Skripsi diterima	P
21-12-2021	Perbaiki latar belakangnya	P
29-12-2021	Metode penelitian diperbaiki	P
5-1-2022	Tinjauan pustaka sesuaikan dgn judul	P
9-1-2022	Pembahasan I terbelah panjang	P
19-1-2022	Pembahasan II tak sinkron dgn RM	P
19-1-2022	Pembahasan III → analisisnya mager diperjelas	P
22-1-2022	Acc utuh di sidangnya	P
25-1-2022	Badan Baku	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
 NIDN.012087502

(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A)
 NIDN. 0106037605



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WIDYA NOVIANI
NPM : 1706200050
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : STATUS HAK ASUH ANAK TERHADAP PERKAWINAN
YANG SALAH SATU PASANGANNYA MERUBAH JENIS
KELAMIN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 25 Januari 2022

DOSEN PEMBIMBING

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN. 0106037605



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Aggul | Cerdas | Terpercaya

menjawab surat ini agar disebutkan
siv dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WIDYA NOVIANI
NPM : 1706200050
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : STATUS HAK ASUH ANAK TERHADAP PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGANNYA MERUBAH JENIS KELAMIN

PENDAFTARAN : 14 Februari 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN. 0106037605



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 17 Februari 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WIDYA NOVIANI
NPM : 1706200050
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : STATUS HAK ASUH ANAK TERHADAP PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGANNYA MERUBAH JENIS KELAMIN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
 Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
 NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
 NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

- 1.
- 2.
- 3.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WIDYA NOVIANI
NPM : 1706200050
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : STATUS HAK ASUH ANAK TERHADAP PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGANNYA MERUBAH JENIS KELAMIN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Januari 2022

Saya yang menyatakan



WIDYA NOVIANI

ABSTRAK

STATUS HAK ASUH ANAK TERHADAP PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGANNYA MERUBAH JENIS KELAMIN

WIDYA NOVIANI

NPM. 1706200050

Kasus yang sempat terkenal dalam praktik peradilan di Indonesia dalam rangka hakim harus menemukan hukum baru adalah kasus tentang Pergantian Kelamin. Kasus ini ditinjau dari segi hukumnya merupakan suatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dalam masyarakat, karena peristiwa perubahan status ini merupakan persoalan baru dalam masyarakat, hal ini belum diatur oleh undang-undang. Kekosongan hukum ini membutuhkan pijakan hukum bagi hakim. Ada beberapa kasus perubahan jenis kelamin di pengadilan yang berhasil menyedot perhatian, diantaranya adalah dua kasus Artis nasional, Dedi Yuliardi Ashadi (Dorce Gamalama) dan Muhammad Fatah (Ayluna Putri alias Lucinta Luna). Adapun penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terhadap perubahan status jenis kelamin yang dilakukan dalam perkawinan, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin, status hukum terhadap hak asuh anak yang salah satu pasangannya merubah jenis kelamin.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian bahwa akibat hukum terhadap perubahan status jenis kelamin yang dilakukan dalam perkawinan maka akan menimbulkan beberapa akibat hukum yakni dari segi perkawinan, dari data catatan sipil, serta dari segi hukum Waris Islam. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin didasarkan dari beberapa faktor, sebagaimana hakim mempertimbangkan dari segi Faktor kesehatan pemohon, karena faktor sosial, karena faktor psikologi, serta karena faktor hak asasi manusia (HAM). Status hukum terhadap hak asuh anak yang salah satu pasangannya merubah jenis kelamin secara hukum tidak ada mengaturnya, akan tetapi jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka secara hukum hak asuh terhadap anak diberikan kepada ibu, akan tetapi jika ibu tidak dapat mengasuh anak atau ibu memiliki perilaku yang buruk ibu serta tidak bisa menjamin keselamatan jasmansi dan rohani anaknya, maka hak asuh anak diberikan kepada ayah.

Kata Kunci: hak asuh anak, perkawinan, perubahan jenis kelamin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assallamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pertama-tama penulis ingin menyampaikan rasa bersyukur dan mohon ampun ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang dimana atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang sepiantasnya. Skripsi merupakan salah satu persyaratan yang harus dilakukan bagi setiap mahasiswa yang ingin meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka oleh karena itu disusunlah sebuah skripsi dengan judul: **“STATUS HAK ASUH ANAK TERHADAP PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGANNYA MERUBAH JENIS KELAMIN”**,

Alhamdulillah, dengan selesainya skripsi ini, izinkanlah penulis unuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Ayah Alm.Harianto dan Ibu Jumiati penulis yang telah memberikan separuh hidupnya untuk membesarkan, mengasahi dan mendidik penulis selama ini dan telah mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini sehingga sampai dengan selesai.
2. Kepada Adik-adik penulis, Affandi Ardjiyanto dan Irfan Fadhil Ardjiyanto yang menjadi Motivasi penulis untuk menyelesaikan Skripsi Ini.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr.Zainuddin, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Nurul Hakim, S.Ag.,M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada teman-teman penulis, Putri Hairaningrum, Ilma Amalia Rida Hasibuan, Noviza Khairina Wijaya, Kartika Nur Fajriah, Adella Erida Nasution, Arin Tria Anggrelita, Hesti Indrian Sari, Mutia Arfani Krisanti, Yudi Novandri, Agnes Amelia, Febri Kusumawati Gultom, Rizky Fitriani Nasution, Damita Ajje Risky, Lita Ayu Ningrum, Siti Rambe dan Rizky Rahmayani yang saat ini sama-sama sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi, dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
9. Kepada penyemangat penulis, Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook dan Army yang telah membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh staf pengajar dan pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan semangat dan dukungan moril untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak, dan kiranya Allah SWT
senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayatnya kepada kita semua

Medan, Januari 2022

Penulis,

WIDYA NOVIANI
NPM: 1706200050

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	
i	
Kata Pengantar	
ii	
Daftar Isi.....	
v	

BAB I PENDAHULUAN.....

1	
A. Latar Belakang	
1	
1. Rumusan Masalah	
6	
2. Faedah Penelitian	
6	
B. Tujuan Penelitian	
7	
C. Definisi Operasioanal.....	
7	
D. Keaslian Penelitian.....	
8	
E. Metode Penelitian.....	
11	
1. Jenis dan pendekatan penelitian	
11	
2. Sifat penelitian	
12	
3. Sumber data.....	
12	
4. Alat pengumpul data	
13	
5. Analisis data	
13	

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....

14	
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	
14	

- B. Hukum Merubah Jenis Kelamin.....
27
- C. Faktor-Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Perubahan Jenis
Kelamin.....
28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

35

- A. Akibat Hukum Terhadap Perubahan Status Jenis Kelamin Yang
Dilakukan Dalam Perkawinan.....
35
- B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perubahan
Jenis Kelamin.....
55
- C. Status Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Yang Salah Satu
Pasangannya Merubah Jenis Kelamin.....
69

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....

78

- A. Kesimpulan
- 78
- B. Saran.....
- 79

DAFTAR PUSTAKA

80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara nasional kepada seluruh rakyat Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu. Perkawinan juga merupakan suatu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian (*akad*) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.²

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah

¹ Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23

² Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), halaman 32.

SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *sakinah*, *mawaddah*, dan *warramah*, ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.³

Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah adanya calon mempelai suami dan isteri yang berbeda jenis kelamin sejak lahirnya yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan yang telah memenuhi syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat dari segi usia dan memiliki kesepakatan (tanpa adanya paksaan) untuk melangsungkan suatu perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan untuk memperoleh keturunan.

Banyak individu-individu dengan keadaan transeksual melakukan permohonan untuk merubah jenis kelaminnya demi pengakuan hukum atas identitas barunya. Dari hukum positif di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pergantian jenis kelamin menimbulkan pertentangan berbagai kalangan sehingga upaya pergantian jenis kelamin sering menimbulkan

³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, halaman 17.

ketidakadilan dan ketidakjelasan, sehingga dalam hal ini diperlukan payung hukum agar dapat mengatur permasalahan tentang pergantian jenis kelamin agar mendapat jaminan dan kepastian hukum.⁴

Hukum Islam menilai bahwa orang yang telah melakukan pergantian jenis kelamin dari jenis kelamin aslinya sejak ia dilahirkan menjadi jenis kelamin yang berlawanan dengan jenis kelamin aslinya tersebut dilarang dan merupakan suatu perbuatan dosa karena telah mengubah apa yang telah dikodratkan oleh Allah kepada manusia. Mengenai hukum perubahan jenis kelamin Al-Qur'an menyebutkan di dalam QS Al-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Al-Qur'an dalam Surah Al-Rum ayat 30 ini merupakan dasar untuk melarang mengubah atau tidak mungkin terjadi perubahan atas fitrah keagamaan manusia. Berbeda dengan hukum memotong kuku, mencukur rambut, khitan bagi laki-laki, melubangi telinga untuk memasang anting-anting dan lain-lain, walaupun hal-hal itu merupakan perubahan, tetapi semua dibenarkan agama karena bukan

⁴ Risdalina, “Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Dan Administrasi Kependudukan”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 04. No. 02. September 2016, halaman 43.

lahir dari ajaran setan, tidak juga memperburuk apalagi membatalkan fungsinya. Dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud: "Allah mengutuk wanita yang membuat tahi lalat palsu dan yang minta dibuatkan, dan mencukur rambut wajahnya, dan yang mengikir giginya (pangur) untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah". (HR Bukhari Muslim).

Hadist di atas menunjukkan bahwa seorang laki atau perempuan yang normal jenis kelaminnya, dilarang oleh Islam mengubah jenis kelaminnya, karena termasuk dalam wilayah mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang sah menurut Islam. Begitu pula laki-laki atau perempuan yang lahir normal jenis kelaminnya, tetapi karena lingkungan ia menderita kelainan semacam kelainan seksnya yang mendorongnya secara lahiriah sebagai perempuan atau laki-laki dengan berperilaku sebagaimana layaknya perempuan dan laki-laki yang bertentangan dengan jenis kelaminnya yang sebenarnya, maka hukum Islam melarang untuk mengubah jenis kelaminnya, sekalipun ia menderita kelainan seksual. Hal ini disebabkan karena laki-laki dan perempuan tersebut pada hakekatnya lahir secara normal jenis kelaminnya, tetapi kejiwaannya yang tidak normal. Untuk memulihkan kesehatan mentalnya tidak harus ditempuh dengan cara mengubah jenis kelaminnya tetapi ditempuh melalui pendekatan keagamaan dan pengobatan kejiwaannya melalui pengobatan/terapi ke psikolog atau dokter jiwa.

Kasus yang sempat terkenal dalam praktik peradilan di Indonesia dalam rangka hakim harus menemukan hukum baru adalah kasus Vivian Rubiyanti tentang Pergantian Kelamin. Kasus ini ditinjau dari segi hukumnya merupakan suatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dalam masyarakat,

karena peristiwa perubahan status ini merupakan persoalan baru dalam masyarakat, hal ini belum diatur oleh undang-undang. Pembuat Undang-undang waktu itu tidak atau belum memperkirakan terjadinya hal-hal seperti itu. Undang-undang hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan, dan merupakan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat bahwa diantara dua jenis makhluk ilahi ini laki-laki dan perempuan terdapat pula segolongan orang yang hidup diantara kedua makhluk tersebut diatas. Kepentingan persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan di bidang ilmu kedokteran yang disebut operasi kelamin.⁵

Kekosongan hukum ini menyebabkan dunia peradilan Indonesia membutuhkan pijakan hukum bagi hakim. Hal ini untuk menghindari disparitas hukum dalam putusan serupa. Selain kasus Vivian, ada beberapa kasus permohonan perubahan jenis kelamin di pengadilan yang berhasil menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Beberapa diantaranya adalah dua kasus Artis nasional, Dedi Yuliardi Ashadi dan Muhammad Fatah. Dedi mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin pada Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya, Dedi telah melakukan operasi ganti kelamin di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya. Setelah permohonan dikabulkan, Dedi mengganti namanya menjadi Dorce Ashadi atau yang lebih dikenal dengan Dorce Gamalama. Muhammad Fatah mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan melampirkan sertifikat operasi ganti kelamin dari Rumah Sakit Thailand. Sidang hanya berlangsung 1 kali sejak pengajuan. Pada 20 Desember 2019, Pengadilan

⁵ Reni Asmawati, "Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan)", *Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 September 2014, halaman 59.

menetapkan pergantian kelamin Muhammad Fatah dari laki-laki ke perempuan dan pergantian nama menjadi Ayluna Putri alias Lucinta Luna.

Ditinjau dari hukum positif Indonesia, maka Vivian, Dorce, Lucinta Luna dan seluruh pemohon yang telah dikabulkan identitas jenis kelamin barunya, berhak mendapat perlakuan yang sama dengan perempuan lain di hadapan hukum. Ketetapan pengadilan merupakan dasar hukum yang kuat bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan hukum tersebut.⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“STATUS HAK ASUH ANAK TERHADAP PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGANNYA MERUBAH JENIS KELAMIN”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana akibat hukum terhadap perubahan status jenis kelamin yang dilakukan dalam perkawinan?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin?
- c. Bagaimana status hukum terhadap hak asuh anak yang salah satu pasangannya merubah jenis kelamin?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara Teoritis

⁶ Muh. Taufiqul Karim, “Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 2, Februari 2021, halaman 799.

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai status hak asuh anak terhadap perkawinan yang salah satu pasangannya merubah jenis kelamin, serta diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan dan literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai status hak asuh anak terhadap perkawinan yang salah satu pasangannya merubah jenis kelamin.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang digunakan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perubahan status jenis kelamin yang dilakukan dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin.
3. Untuk mengetahui status hukum terhadap hak asuh anak yang salah satu pasangannya merubah jenis kelamin.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Status Hak Asuh Anak Terhadap Perkawinan Yang Salah Satu Pasangannya Merubah Jenis Kelamin”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.⁷
2. Hak Asuh anak menurut Islam adalah disebut dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* ini sendiri maknanya adalah merawat, mengasuh, dan memelihara anak.⁸
3. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.⁹
4. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tdujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰
5. Perubahan Jenis Kelamin adalah suatu perbuatan melalui cara operasi yang mengubah kelamin seseorang dari jenis kelamin aslinya sejak ia dilahirkan ke dunia ini yang mengakibatkan terjadinya perubahan yang berlawanan dari jenis kelamin aslinya tersebut.¹¹

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan

⁷ Wahyu Untara. 2018. *Kamus Bahasa Indonesia; Edisi Lengkap dan Praktis*, Yogyakarta: Indonesia Tera, halaman 483.

⁸ Fauzan Ramadhan, “Memahami Pembagian Hak Asuh Anak”, melalui <https://bursadvocates.com/memahami-sistem-pembagian-hak-asuh-anak/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022, Pukul 10.10 Wib.

⁹ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Wikipedia, “Perubahan Jenis Kelami”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_jenis_kelamin, diakses pada tanggal 10 Januari 2022, Pukul 10.10 Wib.

duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marina Kurniawati, Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Tahun 2017, dengan judul: “Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung)”. Hasil penelitian menerangkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus perkara no 518/Pdt.P/ 2013/PN.Ung, pertimbangan ini meliputi pertimbangan berdasarkan hukum, pertimbangan berdasarkan medis, pertimbangan berdasarkan agama dan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berada di sekeliling pelaku transeksual dan akibat hukum yang timbul dari adanya penetapan No 518/Pdt.P/2013/PN Ung di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, yaitu perubahan status keperdataan dari perempuan menjadi laki-laki, dapat melakukan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang dan memperoleh hak waris sebesar bagian laki-laki. Hal ini dikarenakan operasi pergantian kelamin Supriyanti dilakukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan alat kelamin, bukan untuk mengubah-ubah kodrat dan juga bukan untuk mendapatkan warisan, maka dari itu dari sisi Agama Islam Supriyanti memperoleh bagian sebesar bagian laki-laki.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Joko Sutrisno, advokat, Tahun 2019, dengan judul Penelitian: “Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Transseksual”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, perkawinan transseksual tanpa legalitas/penetapan pergantian kelamin dari Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak sah, karena pergantian kelamin belum disahkan dan belum diubah dokumen kependudukannya. Sedangkan perkawinan transseksual yang telah ditetapkan pergantian kelamin dari Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah, karena pergantian kelamin telah disahkan dan telah diubah dokumen kependudukannya. Khusus transseksual yang beragama Islam, haram hukumnya mengganti kelamin tanpa alasan medis, dan perkawinan transseksual juga tidak sah dan haram hukumnya, karena dianggap nikah sesama jenis. Kedua, akibat hukum perkawinan transseksual tanpa legalitas/penetapan pergantian kelamin dari Pengadilan Negeri yaitu berakibat terhadap: a) tidak dicatatnya perkawinannya (dianggap kawin dibawah tangan), dan b) status kelamin saat pembagian kewarisan dalam penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan status sebelum pergantian kelamin. Sedangkan akibat hukum perkawinan transseksual yang telah mendapat legalitas pergantian kelamin oleh pengadilan negeri yaitu berakibat status kelamin saat pembagian kewarisan dalam penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan status setelah pergantian kelamin.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Yakni mengenai status hak asuh anak terhadap perkawinan yang salah satu pasangannya merubah jenis kelamin.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹²

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³ Serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang

¹² Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹³ Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, halaman 83.

terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an, serta Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder yaitu, daftar pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

¹⁴ S. Nasution. 2017. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, halaman 16.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.¹⁵

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

¹⁶ Lexy J. Moleyong. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, halaman 248.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.¹⁷ Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang

¹⁷ Harumiati Natadimaja. 2017. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 22.

¹⁸ Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 31.

perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.¹⁹

Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam tidak terdapat perbedaan prinsipil.

¹⁹ Jamaluddin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 16.

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni :

1. Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri.
3. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya secara islam, pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad *mitssaqan ghalidzan* yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan keperdataan

semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar ketuhanan Yang Maha Esa.

Makna dari rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jika dikaji maka akan bermakna :

1. Perkawinan adalah Pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* (نكاح) atau *zawaj* (زواج) yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “ berkumpul” atau “ menghimpit” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah dartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.²⁰ Kata ini jelas tercantum pada Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka

²⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Op. Cit.*, halaman 11.

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Arti dari kata nikah adalah bergabung, bergabung dapat dimaknai 2 macam seperti bergabung dari sisi akad antara laki-laki dan perempuan atau bergabung dari sisi hubungan kelamin. Jika melihat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

Surah Adz-Dzaariyat ayat 49, yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Surah Yasin ayat 36, yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Ulama syafi'iyah cenderung memaknai nikah adalah bergabung dari sisi akad, yaitu akad yang dihubungkan dengan kehidupan antara suami dan isteri dalam bergaul. Artinya mereka boleh bergaul setelah berlangsungnya akad diantara mereka. Ada yang mengatakan bahwa nikah adalah bergabung dari sisi hubungan kelamin. Artinya nikah adalah hubungan seksual yang halal karena telah ada perjanjian atau akad antara pria dan wanita.²¹ Amir Nuruddin mengatakan perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya alistikmta' sebuah persetubuhan dengan seorang wanita, atau melakukan wathi' dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan karena suatu sebab seperti sepersusuan atau adanya hubungan keturunan.²² Beberapa ulama memberikan pengertian dengan maksud :

- a. Mahzab Hanafi mengartikan dengan makna aslinya yaitu bersetubuh, sedangkan akad adalah hal yang menjadikan hala hubungan kelamin antara pria dan wanita;
- b. Mahzab Syafi'iyah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad sebagai kata aslinya dan bersetubuh adalah istilah lainnya;
- c. Mahzab Abu Hanifah menjelaskan nikah adalah berkumpul antara akad dan bersetubuh.²³

²¹ *Ibid.*, halaman 12.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Kata “Pernikahan” sendiri seolah menjadi kata yang cenderung digunakan dimasyarakat untuk menyebut kawin dari pada kata perkawinan. Ternyata dapat diketahui bahwa asal kata pernikahan yang sering dijumpai dimasyarakat terumuskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. Tidak ada perbedaan istilah mana yang lebih benar antara istilah perkawinan dan pernikahan, karena kedua istilah tersebut sama.

2. Akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan*

Pengertian dari akad yang *mitssaqan ghalidzan* adalah sebuah ungkapan dimana perkawinan yang dilakukan harus didasari lahir batin sebagaimana dirumuskan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan bukanlah seperti perjanjian keperdataan semata, melainkan perkawinan dilandasi dengan niat ibadah dan menyempurnakan agama. Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Jamaah, berbunyi:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (الجماعة)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan

barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.

Allah SWT berfirman didalam Q.S An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

3. Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Maksud dari rumusan ini adalah ungkapan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini adalah gambaran bahwa melakukan perkawinan adalah perintah Allah SWT, barang siapa yang melakukan perintah Allah SWT maka ia telah beribadah kepada Nya. Banyak sekali firman Allah SWT yang memerintahkan hambanya untuk melakukan perkawinan ini.

Berdasarkan dari firman Allah SWT pada Q.S Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Perintah yang lebih nyata lagi dapat dilihat pada firman Allah SWT pada Q.S An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Selain firman Allah SWT, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kawin kepada umatnya sebagaimana disampaikan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas’ud R.A memerintahkan “wahai pemuda semuanya, barangsiapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata dan lebih mampu menjaga kehormatan. Barangsiapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa sebab puasa itu baginya merupakan perisai yang mampu menahannya dari perbuatan zina” disamping itu ada pula hadist Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah R.A “nikah adalah sebagian dari sunahku, barangsiapa yang tidak mau melaksanakan sunahku, bukan golonganku”.

Berdasarkan dari pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui bahwa pengertian perkawinan perbuatan yang dimana subyek dan obyeknya diatur jelas oleh undang-undang berdasarkan pada perintah agama. Perkawinan sendiri mempunyai efek yang luas bagi mereka yang melangsungkannya tidak hanya bagi mereka saja tapi juga bagi agamanya.²⁴

Berdasarkan dari beberapa penjelasan ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT sangat menjaga kehormatan diri manusia, yang membedakan manusia dengan yang lainnya, Allah SWT memperbolehkan seks dengan cara adanya perkawinan atau pernikahan. Adanya pernikahan atau perkawinan menjadikan mereka suami dan isteri tersebut memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, serta memelihara agama dan keturunannya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan wanita dengan niat melaksanakan ibadah dengan tujuan untuk hidup bersama membangun keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa batas waktu yang ditentukan. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sepirtual maupun material. Selain itu, tujuan materiil yang akan diperjuangkan oleh suatu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting. Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang

²⁴ *Ibid.*, halaman 15.

diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meliputi syarat-syarat materil dan formil. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat mengenai pribadi calon mempelai, sedangkan syarat-syarat formil menyangkut formalitas-formalitas atau cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan, syarat-syarat materiil dan formil dalam perkawinan secara terperinci, yaitu:

Syarat-syarat perkawinan yang bersifat materil telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya.
- 3) Dalam hal salah seorang dari orangtuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyampaikan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini, cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kemudian dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Syarat perkawinan secara formil dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 12 dan kemudian direalisasikan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 3 sampai Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 3 sampai Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis oleh calon mempelai atau dapat diwakilkan oleh orangtuanya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai.

Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Apabila semua syarat telah dipenuhi

Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:

1. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
2. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah hari kesepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.²⁵

Keabsahan suatu perkawinan adalah suatu hal yang prinsipil karena berhubungan erat dengan akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan keturunan maupun yang berkaitan dengan harta. Keabsahan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

²⁵ R. Soeroso. 2018. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, mewajibkan masyarakat untuk melakukan pencatatan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur dengan tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan yaitu apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang melangsungkan perkawinan. Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan.

B. Hukum Merubah Jenis Kelamin

Pandangan hukum Islam mengenai perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh seseorang dapat dijelaskan di dalam QS Al-Hujrat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti”.

Ayat ini mengandung prinsip *equality before good and law*, yang maksudnya adalah manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan Tuhan dan

hukum, ayat tersebut juga menegaskan bahwa apa yang telah diciptakan oleh Tuhan tidak boleh diubah oleh manusia, karena apabila manusia mengubah apa yang telah ditakdirkan oleh Tuhan maka manusia tersebut tidak memiliki rasa syukur kepada penciptanya. Selanjutnya di dalam QS An-Nisa ayat 119:

وَلَا ضَلَّٰتُهُمْ وَلَا مَنِيَّتُهُمْ وَلَا مَرْنَتْهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَتْهُمْ
فَلْيَغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Artinya: “Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah (lalu mereka benar-benar merubahnya). Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh ia menderita kerugian yang nyata”.

Ayat ini merupakan lanjutan ucapan setan yang dikandung oleh ayat sebelumnya. Yang mengubah ciptaan Allah itu, maka yang merubah ciptaan tersebut telah menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, dan jika demikian halnya maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Termasuk juga dalam pengertian mengubah ciptaan Allah adalah mengebiri kelamin, homoseksual, dan lesbian serta praktek-praktek yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ayat ini dijadikan dasar oleh ulama untuk melarang perubahan bentuk fisik manusia dengan cara-cara apapun, termasuk operasi perubahan kelamin.

C. Faktor-Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Perubahan Jenis Kelamin

Faktor penyebab seseorang melakukan perubahan jenis kelamin adalah: Pertama, Faktor bawaan (hormon dan gen) dikarenakan keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan). Kedua, faktor lingkungan, di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau isteri. Ketiga, Faktor Kejiwaan adalah mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetik maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan hawa nafsu adalah suatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syari'at Islam.²⁶

Faktor-faktor tersebut dikelompokkan dalam faktor internal dan eksternal. Adapun uraiannya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dalam mencipta dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak misalnya. Faktor ini meliputi:

a. Faktor Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.²⁷ Dalam

²⁶ Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 224.

²⁷ Makplus, "Pengertian Keluarga dan Definisi Menurut Para Ahli", melalui <http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/pengertiankeluarga-definisi-menurut-para-ahli>. diakses pada tanggal 8 November 2021, Pukul 10.10 Wib.

keluarga, orang tua harus memaksimalkan kesempatan yang berharga untuk menginfestasikan nilai-nilai yang berharga kepada anaknya supaya anaknya dapat menjadi pribadi yang bermanfaat. Apa yang ditanam oleh orang tuanya akan dapat dituai hasilnya baik oleh pribadi anaknya dan juga oleh orang tua beserta seluruh anggota keluarga serta masyarakat sekitarnya. Semakin dini orang tua mendidik anak-anaknya maka apa yang akan dituai mendatang akan lebih baik.

Pengalaman atau trauma di masa anak-anak misalnya dikasari oleh ibu atau ayah hingga si anak beranggapan semua pria dan perempuan yang bersikap kasar dan bengis yang memungkinkan si anak merasa benci pada orang itu. Predominan dalam pemilihan identitas yaitu melalui hubungan kekeluargaan yang renggang. Bagi seorang lesbian misalnya, pengalaman atau trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat laki-laki akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pria yaitu bapak, kakaknya maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria.²⁸

b. Faktor Moral dan Akhlak

Melihat situasi dan kondisi dewasa ini, maka etika pada zaman sekarang semakin perlu dipertahankan. Tanpa etika dan tanpa diperkuat oleh hukum, maka manusia yang satu dapat dianggap saingan terhadap

²⁸ Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan. 2017. *Islam dan Homoseksual*. Jakarta: Pustaka Zahra, halaman 85.

manusia lainnya. Terbentuknya kaum transseksual karena adanya penyimpangan norma-norma susila di dalam masyarakat, selain itu semakin hilangnya sebuah kontrol sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Lemahnya iman, pengendalian diri yang kurang dalam konteks hawa nafsu serta banyak menerima rangsangan seksual dari luar dapat membentuk moral dan akhlak seorang kaum transgender.²⁹

c. Pengetahuan Agama yang Lemah

Setiap orang berhak mengikuti upacara keagamaan atau ritual keagamaan, selain itu setiap agama juga berkewajiban melindungi hak dari umatnya untuk melakukan upacara keagamaan, termasuk kelompok transgender hal tersebut dikarenakan agama adalah hubungan antara seseorang dengan Tuhannya. Faktor yang paling utama yang menyebabkan seorang masuk dalam bagian transseksual yaitu faktor agama.

Transseksual tidak dibenarkan dalam agama karena transgender sangat bertentangan dengan konsep penciptaan manusia dimana Allah SWT hanya menciptakan laki-laki dan wanita sebagai satu pasangan yang berharga di hadapan Allah. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya homoseksual. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk

²⁹ Nana Rukmana. 2017. *Etika Kepemimpinan Perspektif Agama dan Moral*. Bandung: Alfabeta, halaman 7.

membedakan mana yang baik dan mana yang sebaliknya haram dan halal dan lain-lain.

d. Kebutuhan Ekonomi

Latar belakang ekonomi masing-masing, tentunya di usia yang dewasa ini mempunyai pemikiran untuk mandiri. Orientasi seksual tidak bisa dijadikan alasan untuk membatasi seseorang memperoleh mata pencarian tertentu. Namun yang terjadi justru kelompok transeksual masih terstigma negatif untuk menentukan pekerjaan yang di inginkan.³⁰

Memilih kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan seksual harus ditinjau lagi, sebab orientasi seksual tidak dapat menjadi alasan untuk membatasi mata pencarian atau pekerjaan untuk kaum transseksual. Proses pemilihan pekerjaan ditentukan oleh kemampuan dalam pekerjaan tersebut, begitu juga hak untuk menduduki jenjang yang lebih tinggi di tempat bekerja.³¹

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang dalam mencipta dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak misalnya. Faktor ini meliputi:

a. Pergaulan

Pergaulan bebas menjadi salah satu faktor penyebab seseorang terjun ke dunia transgender. Akibat kurangnya perhatian dari keluarga yang

³⁰ Rita Damayanti, “*Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (lgbt) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang*”, Laporan Kajian, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015, halaman 24.

³¹ *Ibid.*, halaman 25.

menyebabkan seseorang cenderung mencari perhatian dan kehidupan dari lingkungan sekitarnya, baik dari sekedar mencari teman hingga memperoleh kasih sayang yang tidak didapatkan dari dalam keluarga. Tidak semua lingkungan menjanjikan perkembangan karakter diri yang ideal secara agama dan norma. Hidup tanpa arah tujuan, tidak mengenal toleransi, tidak ada saling menghargai dan menghormati hingga tidak ada motivasi untuk terus mengembangkan potensi diri. Berbagai macam kekecewaan dalam hidup meninggalkan memori buruk bagi pengembangan konsep diri seseorang yang masih labil.³²

b. Pendidikan

Pendidikan yang diberikan oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Misalnya beberapa kasus orang tua yang sangat menginginkan memiliki anak perempuan akan tetapi takdirnya dia melahirkan seorang laki-laki. Jika orang tua tersebut kurang paham agama, tidak ridha terhadap takdir, maka boleh jadi akan memperlakukan anak lelakinya seperti anak perempuan yang diinginkannya. Seperti akan dipakaikan pakaian anak perempuan, dirias wajah dan rambutnya seperti anak perempuan dan diberikan mainan anak perempuan.

Sikap orang tua yang demikian adalah sebuah kesalahan besar dan tidak dibenarkan dalam Islam, karena bisa menyebabkan seorang anak hidup bertentangan dengan fitrah suci sebagai seorang laki-laki atau seorang

³² Vendry Caesar Deasy Warouw Meiske M. Rembang, "Konsep Diri Pada Lesbian di IT Center Manado (Suatu Study Komunikasi Keluarga)", *Developmental and Clinical Psychology*, Volume 3 No. 2 September 2014. halaman 21.

perempuan. Banyak dari tokoh agama dan tokoh masyarakat mengatakan perlunya memberikan pendidikan terkait dengan orientasi seksual seperti misalnya kesehatan reproduksi, hak asasi manusia dan juga pluralisme.³³

c. Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi alasan kenapa seseorang menentukan pilihan untuk terlibat dalam komunitas transgender. Perlakuan kurang simpatik, pemondokan sesama jenis dan perlakuan tidak senonoh lainnya merupakan indikator-indikator lingkungan yang menentukan seseorang untuk bergabung ke dalam komunitas transgender. Lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting terhadap pergaulan remaja.

Kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar menyumbang kepada kekacauan seksual ini yang mana salah seorang anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap orang tua yang merasakan penjelasan tentang seks adalah suatu yang tabu. Bapak yang kurang menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Hubungan yang terlalu dekat dengan ibu sementara renggang dengan bapak. Kurang menerima pendidikan agama yang benar dari kecil.³⁴

³³ Sri Kusnaeni, "Bagaimana Mendidik Anak Agar Terhindar Dari Transgender", melalui <http://www.dakwatuna.com/2014/11/11/59836/bagaimana-mendidikan-agar-terhindar-dari-transgender/axzz4Wh71pefm>, diakses pada tanggal 8 November 2021, Pukul 10.10 Wib.

³⁴ Noviandy, "LGBT dalam Kontroversi Sejarah Seksualitas dan Relasi Kuasa", *Living Islam; Journal of Islamic Discourse*, Volume.02 No.02 November 2012, halaman 64.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Perubahan Status Jenis Kelamin Yang Dilakukan Dalam Perkawinan

1. Akibat hukum ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan

Syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Syarat materil adalah yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif.

Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
- 3) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan;

- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin;
- 5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami;
- 6) Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali;
- 7) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda.

35

- b. Syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang disebut juga syarat obyektif.

Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan datur dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan;
- 2) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan;
- 3) Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran.³⁵

Akta yang memuat izin atau melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan. Jika

³⁵ Mochammad Fauzi Aldy, "Analisis Yuridis Perkawinan Bagi Pasangan Yang Sudah Berganti Jenis Kelamin Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam". *Tesis Magister Kenotariatan*, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2017, halaman. 87.

perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat nikah.

Pada dasarnya suatu perkawinan adalah suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sejak lahirnya, untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia lahir dan batin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan adalah suatu ikatan yang terjadi antara seorang mempelai laki-laki dan seorang mempelai perempuan, dimana kedua jenis kelamin yang berbeda tersebut dibawa sejak ia dilahirkan ke dunia ini. Bagi orang yang telah mengganti jenis kelaminnya melalui jalan operasi secara medis dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya pada dasarnya meskipun jenis kelaminnya telah berganti namun hakikatnya orang tersebut tetaplah berjenis kelamin sejak ia dilahirkan sebagai pemberian Allah SWT. Apabila seseorang terlahir sebagai perempuan, maka walaupun ia telah mengganti jenis kelaminnya menjadi laki-laki, namun pada prinsipnya ia tetap membawa gen kewanitaannya, dimana ia tetap memiliki alat-alat reproduksi, rahim sebagai sifat dari orang berjenis kelamin perempuan.³⁶

Perubahan jenis kelamin yang dilakukan seseorang dari jenis kelamin aslinya tidak mengakibatkan seluruh sifat-sifat dari kelamin aslinya itu berganti dengan sendirinya. Ia tetap membawa sifat-sifat dari jenis kelamin bawaannya sejak lahir walaupun telah melakukan operasi pergantian jenis kelamin tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas tentang larangan seseorang melakukan perubahan jenis kelamin dan juga larangan terhadap

³⁶ *Ibid.*, halaman. 89.

perkawinan bagi orang yang telah mengubah jenis kelaminnya, namun demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menyatakan bahwa perkawinan tersebut adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sejak dia dilahirkan, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Orang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan maupun sebaliknya ketika ia melangsungkan perkawinan maka pada hakekatnya perkawinan yang dilangsungkan tersebut adalah perkawinan yang berjenis kelamin yang sama, hal ini disebabkan karena orang yang telah merubah jenis kelaminnya dari laki-laki ke perempuan atau dari perempuan ke laki-laki akan mencari pasangan hidupnya yang berbeda dengan jenis kelaminnya setelah ia melakukan perubahan jenis kelamin. Oleh karena itu perkawinan bagi orang yang telah merubah jenis kelaminnya adalah suatu perkawinan yang sejenis dalam jenis kelamin dan oleh karena itu pada prinsipnya telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan bertentangan dengan hukum Islam (Al Qur'an dan hadits) serta bertentangan dengan ijma' (pendapat kebanyakan ulama) yang mengharamkan perkawinan bagi orang yang telah mengubah jenis kelamin tersebut.³⁷

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan itu sendiri. Perkawinan dalam Pasal 1 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

³⁷ *Ibid.*, halaman. 90.

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Analisis dari Pasal tersebut jelas menyebutkan apa yang menjadi unsur-unsur terpenting dari suatu perkawinan yaitu:

a. Lahir Batin antara Seorang Pria dengan Wanita

Terhadap seorang transseksual yang telah memperoleh penetapan dari Pengadilan mengenai perubahan status identitas seksual, timbul pertanyaan mengenai status baru tersebut. Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 1 memandang bahwa sebuah perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Namun, mengenai siapakah yang dapat dikategorikan sebagai seorang wanita dalam undang-undang ini tidak terdapat penjelasannya, apakah yang dimaksud sebagai wanita adalah termasuk mereka yang telah memperoleh penetapan pengadilan dan dikategorikan sebagai seorang wanita atau tidak.³⁸

Seandainya Undang-Undang Perkawinan tidak mengakomodir penetapan hukum tersebut tentu nantinya akan terjadi ketidaktaatan dalam hukum. Hal ini dapat terjadi karena di satu pihak pengadilan memutuskan sebagai hukum bahwa seseorang telah menjadi wanita tetapi di pihak lain undang-undang tidak mengakuinya. Sementara orang tersebut sudah melakukan prosedur sesuai dengan Hukum Negara. Hal ini juga berlaku dalam hal status seseorang didalam akta-akta sipil dari seseorang, dengan adanya penetapan

³⁸ Marina Kurniawati, Herni Widanarti, Aminah, "Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, halaman. 15.

tersebut status seseorang yang tertera di akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga juga harus disesuaikan dengan penetapan pengadilan tersebut.

Dengan demikian harus dipandang bahwa penetapan pengadilan yang telah mengubah menyebutkan apa yang menjadi unsur-unsur terpenting dari suatu perkawinan yaitu: status seseorang, berlaku pula dalam hukum perkawinan sehingga status wanita atau pria yang diberikan terhadap seseorang oleh penetapan pengadilan juga berlaku sebagai wanita atau pria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.³⁹

b. Untuk Membentuk Keluarga

Seorang transseksual baik transseksual pria maupun wanita meskipun yang telah melakukan operasi penggantian kelamin tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis untuk memperoleh keturunan. Seorang transseksual wanita bagaimanapun tidak akan pernah dapat menghasilkan sel telur dan transseksual pria tidak akan bisa menghasilkan sperma untuk melanjutkan keturunan. Hal demikian juga tercaantum dalam putusan Supriyanti yang menyatakan bahwa Supriyanti tidak akan memperoleh keturunan karena testisnya telah diangkat, namun hal tersebut tentu tidak dapat menjadi alasan untuk melarang seorang transseksual untuk menikah.

Hal ini karena seorang wanita atau pria yang bukan pelaku transseksual karena berbagai kondisi kesehatan juga dapat berada dalam kondisi tidak memungkinkan untuk memperoleh keturunan tetapi tentu tidak menjadikan hal tersebut alasan mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan. Dengan

³⁹ *Ibid.*,

demikian maka tujuan membentuk keluarga dalam sebuah perkawinan seperti yang tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan seharusnya dapat berlaku juga bagi seorang transseksual yang telah mendapat penetapan pengadilan, meski tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan. Andai seorang transeksual ingin melakukan pernikahan tidaklah mengapa meskipun nantinya ia tidak akan pernah memperoleh keturunan biologis.⁴⁰

c. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan dijelaskan bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian terkait dengan keabsahan suatu perkawinan dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Keabsahan suatu perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya

⁴⁰ *Ibid.*, halaman. 16.

dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Mengacu pada keabsahan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama, saat ini Indonesia memiliki 6 (enam) agama yang diakui pemerintah sebagai agama resmi yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Hal sebagaimana termuat dalam Penjelasan Atas Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 terhadap Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 1 yang menyatakan bahwa, Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Chu (*Confusius*).⁴¹

Berdasarkan pengertian perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, mengisyaratkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita. Bagi seorang transseksual yang telah mendapatkan pengesahan pengadilan atas perubahan jenis kelaminnya serta telah mengubah identitasnya dalam dokumen kependudukan, seharusnya tidak timbul dan terjadi permasalahan terkait perkawinan karena sudah adanya penegasan status apakah pria atau wanita. Namun bagaimana akibat hukumnya terhadap keabsahan perkawinan. Sebelumnya telah diketahui bahwa terkait dengan keabsahan suatu perkawinan, tidak lepas kaitannya dengan hukum agama. Maka berdasarkan hal tersebut

⁴¹ Yeni, "Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, halaman 336.

muncul pertanyaan apakah dari keenam agama yang diakui pemerintah sebagai agama resmi di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu mensahkan perkawinan yang dilaksanakan oleh transeksual.

Berdasarkan hal tersebut di atas, berikut uraian mengenai keabsahan perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak yang salah satunya merupakan seorang transeksual ditinjau dari keenam agama yang diakui pemerintah sebagai agama resmi di Indonesia, diantaranya yaitu:

1) Agama Islam

Permasalahan perubahan dan penyempurnaan kelamin yang muncul di era modern ini belum dikenal dalam abad klasik dan pertengahan, sehingga pembahasan hukumnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Pembahasan operasi kelamin baru dijumpai dalam hukum Islam kontemporer sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴²

Terhadap kasus perubahan dan penyempurnaan kelamin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan 2 (dua) fatwa yang mengaturnya, yaitu:

- a) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin (Musyawarah Nasional II nomor 05/Kep./Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni tahun 1980).

⁴² Arisman, "Menakar Maslahat Operasi Kelamin Perspektif Hukum Islam". *Hukum Islam*, Vol XIX No. 1, 2019, halaman 66.

- b) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNASVIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di atas, mengenai perkawinan yang dilaksanakan bagi para pihak yang salah satunya telah melalui operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) maka perkawinannya tidak sah atau haram menurut pandangan Islam. Karena pada prinsipnya ia telah melakukan perkawinan dengan orang yang mempunyai jenis kelamin yang sama dengan dirinya atau dianggap nikah sesama jenis yang tergolong dosa besar. Sebagaimana berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa, apabila seseorang melakukan operasi perubahan atau penggantian kelamin maka status jenis kelaminnya adalah sama dengan jenis kelamin sebelum dilakukannya operasi kelamin.⁴³

2) Agama Kristen

Menurut pandangan Kristen transeksualitas tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melanggar banyak prinsip yang ada dalam Firman Tuhan. Mengenai Perkawinan transeksual dalam pandangan Kristen dianggap sebagai hubungan antara sesama jenis yang disebut dengan homoseksual, meskipun mereka mengubah jenis kelamin luarnya. Allah di dalam wahyu-Nya (Alkitab) baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, sangat jelas tidak suka atau bahkan menentang perilaku

⁴³ Yeni, *Op. Cit.*, halaman 337.

homoseksual. Dalam teks-teks perjanjian lama homoseksual dipandang secara sangat negatif.⁴⁴

Demikian pula dalam teks-teks perjanjian baru memandang homoseksual sebagai suatu perilaku seksual yang menyimpang. Perilaku homoseksual adalah tindakan yang sangat berdosa karena tindakan tersebut menentang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa hubungan seksual seharusnya adalah heteroseksual, antara laki-laki dan perempuan, bukan hubungan sesama jenis.⁴⁵

3) Agama Katolik

Transeksual dapat dikatakan sebagai suatu hal yang alamiah atau wajar yang bisa terjadi dalam proses kelahiran atau pertumbuhan manusia, Gereja Katolik mengikuti ajaran Yesus memaklumi hak tersebut. Namun demikian, sesuai dengan Katekismus Gereja Katolik Nomor 369, operasi ganti kelamin tidak dibenarkan pada perilaku penyimpangan orientasi seksual yang diakibatkan hanya karena dorongan psikologis semata.⁴⁶

Kemudian, bagi seorang transeksual yang telah mejalankan operasi ganti kelamin dikarenakan hanya mengikuti dorongan psikologisnya saja tidak akan pernah bisa secara sah menerima sakramen perkawinan. Kerena walaupun mereka telah melakukan operasi ganti kelamin dan status mereka telah berubah secara hukum, namun status mereka sebagai laki-laki atau

⁴⁴ I Made Titip. 2017. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Paramita, halaman 19.

⁴⁵ Sjanette Eveline, "Transgender dalam Perspektif Teologis Alkitabiah". *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, Vol. 1 No. 1. Juni 2019, halaman 59.

⁴⁶ Zenny Natasia Lianto, "Akibat Hukum Operasi Ganti Kelamin terhadap Keabsahan Perkawinan". *Arena Hukum*. Vol. 11 No. 2. Agustus 2018, halaman 258.

perempuan tetaplah sama di mata Gereja seperti sebelum mereka menjalankan operasi ganti kelamin. Status identitas seksual mereka tetaplah sama untuk selamanya seperti yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka sejak lahir. Mereka tidak akan pernah dapat melangsungkan perkawinan secara sah kerana mereka tidak akan bisa mewujudkan cinta kasih suami istri secara sempurna dan tidak akan bisa memiliki anak.⁴⁷

4) Agama Hindu

Mengenai perkawinan menurut agama Hindu, perkawinan (wiwaha) adalah ikatan seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smerti. Dalam agama Hindu tidak menghendaki perkawinan bagi transeksual dikarenakan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam agama Hindu yaitu dalam hal mendapatkan keturunan. Karena seseorang yang telah melakukan operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) tidak mungkin mendapatkan keturunan secara normal, meskipun alat kelamin luar yang merupakan bagian alat reproduksi pada manusia bisa diubah.⁴⁸

Selain hal tersebut dapat diasumsikan bahwa mengenai perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak yang salah satunya seorang transeksual

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 256.

⁴⁸ Yeni, *Op. Cit.*, halaman 338.

merupakan hubungan antara sesama jenis atau disebut sebagai homoseksual. Dikarenakan seseorang yang melakukan operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) yang diubah adalah bentuk dan penampilan bagian luar dari alat kelaminnya saja. Dalam agama Hindu tidak menerima perkawinan sesama jenis walaupun tidak dibahas secara rinci namun agama ini membahas tentang karma yang akan mereka dapatkan balasannya atas perbuatan yang dilakukan karena hal itu merupakan penyimpangan dari nilai-nilai moral.⁴⁹

5) Agama Buddha

Ajaran Buddha menguasai jenis kelamin ketiga yang termuat dalam Vinaya Pitaka yang merupakan salah satu bagian dari Tripitaka (kitab suci Buddha). Salah satu teks yang ditulis dalam Vinaya Pitaka ialah aturan mengenai seks dan gender. Dalam teks Vinaya Pitaka, gender dibagi menjadi empat yakni laki-laki, perempuan, hemafrodit (*intersex*) dan homosexual. Kemudian ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang dimilikinya disebut transgender.⁵⁰

Menurut pandangan agama Buddha, kaum transgender sebagian besar sering mengalami tekanan batin dan tidak mempunyai kebebasan dalam pergaulan, maka tidak ada salahnya kaum transgender itu melakukan operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). Hal ini tidak bertentangan dengan Vinaya (sila), karena operasi penggantian kelamin itu

⁴⁹ Syafi'in Mansur, "Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia". *Aqlania*, Vol. 08. No. 01 (Januari-Juni) 2017, halaman 47.

⁵⁰ Yeni, *Op. Cit.*, halaman 338.

dilakukan untuk membebaskan diri dari tekanan batin dan tidak merugikan makhluk lainnya. Bagi transgender yang telah melakukan operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*), maka disebut sebagai transeksual. Kemudian apabila seorang transeksual menikah dengan seseorang yang jenis kelaminnya berlawanan dengan jenis kelaminnya setelah melakukan operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*), maka pernikahannya merupakan pernikahan sesama jenis yang termasuk ke dalam perilaku homoseksual.

Dalam agama Buddha tidak mengutuk dan menghukum homoseksual atau transgender dan tidak keras pula terhadap pernikahan sesama jenis. Namun demikian, sebagian besar para bhikkhu (biarawan Buddha) menolak pernikahan sesama jenis yang termasuk ke dalam perilaku homoseksual. Bhikkhu Uttamo Mahathera, seperti yang dikutip dari situs Bodhi Buddhist Centre Indonesia, berpendapat bahwa perilaku homoseksual termasuk melanggar sila ke-3 dalam Pancasila Buddhis, yaitu melakukan perbuatan asusila yang maksudnya adalah melakukan pemuasan nafsu indriawi yang menyimpang.⁵¹

6) Agama Khonghucu

Mengenai perkawinan dalam ajaran Khonghucu adalah antara laki-laki dan perempuan, pertautan antara Khian dan Khun-lah yang melahirkan keturunan anak manusia dan ini adalah Firman Tuhan atau Kodrat. Berdasarkan hal tersebut Uung Sendana sebagai wakil Majelis Tinggi

⁵¹ *Ibid.*

Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) menyatakan penolakan terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) yang termasuk dalam perilaku homoseksual. Dikaitkan dengan transeksual, sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya apabila dua pihak melaksanakan perkawinan dan salah satunya merupakan seorang transeksual maka perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan sesama jenis atau homoseksual. Selain itu perkawinan bagi transeksual juga tidak sesuai dengan perkawinan dalam ajaran Khonghucu yaitu mengenai keturunan. Sebagaimana telah diketahui bahwa seorang transeksual yang telah melalui operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) tidak mungkin lagi bisa mempunyai keturunan, walaupun pada dasarnya tidak semua perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita akan menghasilkan keturunan.⁵²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari keenam agama yang diakui pemerintah sebagai agama resmi di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, tidak mensahkan suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak yang salah satunya telah melalui operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) atau disebut sebagai transeksual. Keenam agama tersebut tidak membenarkan bahkan melarang perkawinan semacam itu dikarenakan tergolong dalam perilaku homoseksual serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan pandangan beberapa agama.

⁵² *Ibid.*, halaman 339.

2. Akibat hukum ditinjau dari Undang-Undang Kependudukan

Ada beberapa hal menjadi akibat hukum, atas pergantian kelamin tersebut, diantaranya sebagai berikut: perubahan data kependudukan berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak seorangpun dapat merubah/mengganti/menambah identitasnya tanpa izin pengadilan. Dengan perubahan jenis kelamin tentunya seluruh juga ada perubahan mengenai data kependudukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, sangat wajar apabila seorang yang telah melakukan operasi ganti kelamin mengajukan perubahan data identitas kependudukannya kepada pengadilan melalui sebuah permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁵³

Perubahan status hukum dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya sampai dengan saat ini belum ada pengaturan dalam hukum, dengan demikian dalam masyarakat yang tidak diatur oleh hukum sehingga menimbulkan suatu kekosongan hukum. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

⁵³ Mochammad Fauzi Aldy, *Op.Cit.*, halaman. 90.

Serupa dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya, dalam Pasal 97 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga disebut bahwapernikahan penting lainnya yang dimaksud antara lain adalah perubahan jenis kelamin. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal pencatatan yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam hal ini dinas catatan sipil.⁵⁴

Akibat hukum terkait kependudukan juga pernah terjadi pada kasus di Negara Singapura, dimana Otoritas Singapura membatalkan pernikahan satu pasangan setelah si suami melakukan operasi perubahan jenis kelamin, sehingga keduanya kini menjadi pasangan sejenis. Pernikahan sejenis dinyatakan terlarang di negara tersebut. Pasangan tersebut awalnya menikah sebagai pria dan wanita pada tahun 2015. Namun kemudian si pria alias suami melakukan operasi pergantian jenis kelamin dan memperbarui kartu identitas nasionalnya sehingga keterangan jenis kelaminnya berubah menjadi wanita. Namun masalah muncul ketika pasangan yang tidak disebutkan namanya itu, mencoba membeli apartemen buatan pemerintah dan harus menunjukkan status pernikahan mereka. Di Singapura, pasangan yang menikah mendapatkan tunjangan dari negara untuk pembelian pertama kali apartemen pemerintah.⁵⁵

⁵⁴ Marina Kurniawati, Herni Widanarti, Aminah, *Op.Cit.*, halaman. 13.

⁵⁵ Rita Uli Hutapea, "Singapur Batalkan Pernikahan Karena Suami Ganti jenis Kelamin", melalui <https://news.detik.com/internasional/d-3564648/singapura-batalkan-pernikahan-karena-suami-ganti-jenis-kelamin>, diakses pada tanggal 8 Maret 022, Pukul 110.20 Wib.

Kantor Pendaftaran Pernikahan Singapura menolak memberikan keterangan detail mengenai pasangan tersebut. Namun disebutkan mengenai hukum negeri itu yang menyatakan bahwa pernikahan adalah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita. Pada titik pernikahan, pasangan haruslah pria dan wanita, dan harus mau menjadi dan tetap menjadi sebagai pria dan wanita dalam pernikahan," demikian disampaikan Pendaftaran Pernikahan Singapura. Meskipun banyak seruan untuk perubahan, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong telah menegaskan, negara itu belum siap untuk pernikahan sesama jenis mengingat masyarakatnya masih konservatif.⁵⁶

3. Akibat hukum ditinjau dari sisi Hukum Waris Islam

Bagi pelaku operasi kelamin dalam hanya untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelaminnya saja, maka kedudukan hukumnya dalam kewarisan Islam sesuai dengan jenis kelaminnya setelah operasi. Pengakuan kedudukan hukum jenis kelamin sesuai dengan hasil operasi kelamin, mengingat operasi kelamin dilakukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan jenis kelamin. Hal ini juga ditegaskan dalam fatwa MUI tahun 1980, diktum nomor 3 menyatakan: "Seorang *khuntsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).

Masalah yang akan menimpa para pelaku operasi kelamin dari laki-laki dan perempuan adalah terkait dengan kewarisan. Pembagian besaran harta peninggalan

⁵⁶ *Ibid.*

yang menjadi hak ahli waris tergantung dari jenis kelamin yang ada pada dirinya.⁵⁷ Dari pernyataan tersebut, dari sisi agama Islam, maka seorang yang mengganti kelaminnya dari sisi memperoleh harta warisan sesuai dengan kondisinya setelah operasi. Yakni sebesar bagian dari laki-laki pada umumnya. Hal ini dikarenakan misalkan operasi pergantian kelamin yang dilakukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan alat kelamin, bukan untuk mengubah-ubah kodrat dan juga bukan untuk mendapatkan warisan, maka dari itu dari sisi Agama Islam seorang tersebut memperoleh bagian sebesar bagian laki-laki.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perubahan Jenis Kelamin

Bagi seorang transeksual yang telah mengubah jenis kelaminnya harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan. Penetapan pengadilan ini difungsikan untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin. Perlu diketahui bahwa, hingga saat ini di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai penggantian jenis kelamin, namun bagi hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena Undang-Undang tidak ada atau tidak jelas. Hal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

⁵⁷ Haldy, "Kajian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Melalui Penetapan Pengadilan Terhadap Pembagian Harta Warisan (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHPerdara)", Jurnal Hukum, 2021, halaman 7.

Di Indonesia sendiri sejak tahun 1973 telah ada penetapan pengadilan mengenai permohonan penggantian kelamin yaitu Penetapan Pengadilan Nomor 546/Pdt.P/1973/PN.JKT.Sel. Penetapan tersebut merupakan ketetapan terhadap Iwan Robyanto Iskandar yang telah menjalani operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) di Singapura pada tanggal 28 Juni 1973 dan kemudian mengganti namanya menjadi Vivian Rubiyanti Iskandar. Ketetapan terhadap Iwan Robyanto Iskandar menjadi suatu *constante jurisprudentie*, karena selalu diikuti oleh hakim lain untuk menetapkan kasus yang serupa.⁵⁸

Pada kurun waktu yang belum lama ini Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan permohonan yang sama dan ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt. Penetapan tersebut merupakan ketetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Romandito Haryo Prabowo dengan jenis kelamin laki-laki yang telah menjalani operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) di Thailand dan kemudian mengganti namanya menjadi Meiradita Khairunnisa dengan jenis kelamin perempuan. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt dalam pertimbangan hukumnya hakim mendasarkan pada 2 (dua) aspek yaitu aspek hukum dan aspek medis. Selain itu hakim tidak meninjau hukum dari sisi agama Pemohon, sehingga aspek moralitas yaitu menyangkut nilai keagamaan tidak menjadi pertimbangan dalam membuat ketetapan tersebut.⁵⁹

⁵⁸ Yeni, *Op. Cit.*, halaman 333.

⁵⁹ *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut, perihal pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin, diantaranya:

1. Faktor Kesehatan

Guna menentukan jenis kelamin seseorang, sekurang-kurangnya ada 5 aspek penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu

- a. Aspek kromosom;
- b. Aspek alat kelamin primer (organ kelamin dalam, yaitu *testis* dan *ovarium*);
- c. Aspek alat kelamin sekunder (organ kelamin luar, yaitu penis serta vulva dan vagina);
- d. Aspek hormonal; dan
- e. Aspek psikologik.

Laki-laki yang normal ditandai oleh adanya kromosom XY, testis (yang memproduksi spermatozoa dan hormone laki-laki), organ penis, dominasi *testosteron* dan kejiwaan sebagai-mana layaknya seorang laki-laki. Perempuan yang normal ditandai oleh adanya kromosom XX, *ovarium* (yang akan memproduksi *ovum* dan *hormone* perempuan), alat kelamin perempuan (*vulva*, *clitoris*, *labium mayus*, dan *vagina*), dominasi *progesterone* serta sifat kejiwaan sebagaimana layaknya perempuan.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa putusan pengadilan yang dimana Majelis Hakim mempertimbangan faktor kesehatan sebagai dasar atau

⁶⁰ M. Rizky Firdaus, Muhammad Syarif Maula, M. Farid Alfarisi, "Prosedur Permohonan Transeksual (Studi Kasus Penetapan No. 15/Pdt.P/2015/PN.Smd)", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1 Tahun 2018, halaman. 35

alasan mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin yang diajukan oleh pemohon, diantaranya:

a. Penetapan No. 07/Pdt.P/2011/PN.BI

Dalam penetapan ini hakim telah mempertimbangkan aspek *kromosom* dan aspek alat kelamin sekunder (penis/vagina), yaitu pada *metaphase* yang dihitung (20 sel) dan dianalisis (6 sel) tidak tampak kelainan dan jumlah *kromosomkarotip* sesuai dengan jenis kelamin laki-laki, dan dalam perkembangannya alat kelamin yang tumbuh dalam diri pemohon adalah alat kelamin laki-laki. Akan tetapi, hakim tidak mempertimbangkan tentang aspek alat kelamin primer (*testis/ovarium*), aspek hormonal dan aspek psikologik.⁶¹

b. Penetapan No. 20/Pdt.P/2009/PN.Ung

Dalam penetapan ini hakim telah mempertimbangkan 3 (tiga) aspek dalam penentuan jenis kelamin, yaitu aspek kromosom, aspek alat kelamin sekunder dan aspek psikologik. Jumlah kromosom per sel 46, Jumlah sel dihitung 20, Jumlah sel dianalisis 10, Kariotip 46 XY dan kesimpulannya geneotip laki-laki normal, dari hasil pemeriksaan dan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh dokter dr. Kariadi FK Undip Semarang kepada anak dilihat secara fisik bentuk alat kelamin lengkap dan normal laki-laki, dan kebiasaan anak sudah sebagaimana layaknya anak laki-laki

⁶¹ *Ibid.*,

pada umumnya. Akan tetapi, hakim tidak mempertimbangkan aspek alat kelamin primer dan aspek hormonal dari anak pemohon.⁶²

c. Penetapan No 518/Pdt.P/2013/PN.Ung

Di dalam penetapan no 518/Pdt.P/2013/PN.Ung termuat keterangan saksi yakni berdasarkan keterangan dokter spesialis di Rumah Sakit Kariadi Semarang. Saksi bernama Achmad Zulfa Juniarto, berpendidikan S.3 dokter spesialis Andrologi, saksi kenal dengan Pemohon bernama Supriyanti sejak tahun 2003 ketika saksi bersama Tim dokter melakukan pemeriksaan awal yaitu melakukan pemeriksaan testis terhadap Pemohon yang mempunyai dua organ kelamin, setelah melakukan pemeriksaan panjang pada tahun 2004 mengambil contoh testisnya dan ternyata mempunyai *kromosom* menunjukkan 46 XY, kemudian melakukan pemeriksaan hormone hasilnya testosteronnya tinggi 1053 ng/dl menunjukkan 100% umumnya laki-laki, didalam pemeriksaan ditemukan organ telur masih diatas belum turun, kemudian mengambil contoh testisnya dan dari hasil pemeriksaan hasilnya ternyata ada gejala tumor, pada tahun 2009 dilakukan pengambilan testis yang berada di bagian selangkangan arah perut, setelah diambil testisnya.

Awalnya Pemohon maunya menjadi seorang perempuan karena takut adanya tekanan orang tua, tetapi akhirnya menghendaki laki-laki, pada waktu itu belum dilakukan pemeriksaan organ luar baru memeriksa organ dalam dan dari hasil pemeriksaan psikiater menunjukkan 100% hasilnya

⁶² *Ibid.*,

generalnya laki-laki, Pemohon memutuskan ingin menjadi laki-laki sejati pada tahun 2010, awalnya Pemohon malu-malu kemudian terapinya ganti *testosterone*, awalnya pada diri Pemohon ada dua organ kelamin penis dan vagina yang hanya ada lobang sedalam 1 (satu) cm., sedangkan penisnya sebelum dilakukan terapi panjangnya 4,1 cm, dan setelah dilakukan terapi wanita penisnya menyusut menjadi 3,2 cm, lalu melakukan terapi laki-laki lagi dan penisnya membesar lagi menjadi 4,3 cm, penis Pemohon bisa ereksi tetapi kalau menikah/kawin 100% tidak bisa mempunyai keturunan karena testisnya sudah diambil.

Payudara Pemohon timbul secara alami dan telah dilakukan operasi, dari hasil pemeriksaan scanning tidak ditemukan organ perempuan dalam dan dari data USG tidak ada kandungan dan indung telur, demikianlah keterangan dari Dokter spesialis yang menangani permasalahan pergantian kelamin Supriyanti. Di dalam penetapan Pengadilan Negeri Semarang No 518/Pdt.P/2013/PN.Ung tentang Pergantian Kelamin, di jelaskan bahwa dari pemeriksaan diperoleh hasil bahwa Pemohon mempunyai kromosom menunjukkan 46 XY dan dengan hormon testosteron tinggi sebesar 1053 ng/dl menunjukkan 100% generalnya laki-laki.

Keterangan dari psikiater yang menerangkan jika Pemohon tetap dipaksakan menjadi seorang perempuan, maka akan mengalami depresi yang berkepanjangan, dari sini dapat diketahui bahwa sebenarnya secara

fisik dan psikologis sebenarnya Supriyanti adalah seorang laki-laki. Dan Supriyanti layak menjadi seorang lelaki.⁶³

2. Faktor Sosial

Berdasarkan teori empirisme perkembangan manusia ditentukan oleh empiris (pengalaman) atau lingkungan. Teori empirisme berpendapat bahwa perkembangan anak ditentukan oleh pengaruh pengalaman dan pendidikan. Perkembangan seorang individu akan dipengaruhi oleh pengalaman pengalamannya yang diperoleh selama perkembangan individu juga pendidikan yang diterima oleh individu yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa interaksi sosial merupakan proses individu dalam melakukan hubungan sepanjang ia hidup sebagai anggota masyarakat, sehingga individu dalam melakukan hubungan sepanjang ia hidup sebagai anggota masyarakat. Ketika individu melihat kaum LGBT (*Lesbian, Gay, Bisex, Transgender*) khususnya kelompok waria, secara tidak langsung mendapatkan pengetahuan atau informasi akan kelompok tersebut.⁶⁴

Proses memahami dan menafsirkan yang didapatkan ketika melihat kelompok tersebut terdapat tiga tahapan yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Dan ketika individu mencari tahu atau menggali pengetahuannya tentang kelompok tersebut. Posisi ini merupakan respon pada tahapan kognitif yaitu tahapan respon dimana masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang kelompok tersebut. Setelah mendapatkan informasi tentang kelompok tersebut

⁶³ Marina Kurniawati, Herni Widanarti, Aminah, *Op. Cit.*, halaman 9.

⁶⁴ Susi Kushandarwati, "Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penampilan Fisik Kelompok Keluarga Cendana Waria Di Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai", Skripsi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar, 2016, halaman. 65.

kemudian akan membentuk sikap, dalam pembentukan sikap ini sudah masuk pada tahapan afektif dimana individu akan memilih sikap positif atau sikap negatif. Setelah membentuk sikap, maka tahapan selanjutnya adalah tindakan atau *action*, tindakan apa yang diperbuat ketika kelompok tersebut baik individu maupun komunitasnya berada.⁶⁵

Berdasarkan teori belajar behaviorisme, tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Pengkondisian lingkungan ini terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Pembentukan identitas gender dipengaruhi oleh interaksi temperamen individu dan kualitas serta sikap dari orangtua individu. Kualitas hubungan orangtua dengan individu pada tahap pertama adalah penentu identitas gender individu. Selama periode ini, orangtua biasanya memfasilitasi kesadaran, kebanggaan dan identitas gender individu: individu dinilai sebagai anak perempuan atau anak laki-laki. Individu yang diabaikan dapat menanamkan keyakinan bahwa mereka akan lebih dihargai jika mereka mengadaptasi identitas gender yang berbeda.⁶⁶

Lingkungan memberi pengaruh pada perkembangan pribadi individu melalui penanaman nilai-nilai, norma-norma, maupun aturan-aturan yang dianut dalam suatu masyarakat. Masing-masing masyarakat memiliki nilai-nilai, norma-norma maupun aturan yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dijadikan panutan dan merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya dan agama

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ *Ibid.*,

masyarakat setempat. Salah satu tuntutan dari lingkungannya adalah manusia harus mampu menyesuaikan diri dengan individu lain sesuai dengan norma, aturan, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik di dalam maupun diluar kelompok.⁶⁷

3. Faktor Psikologi

Konteks psikologis, seseorang yang berganti jenis kelamin adalah seorang transeksual yang merasa dirinya tidak berada pada raga yang tepat sehingga cenderung ingin mengubah perilakunya dengan jenis kelamin yang berseberangan dengan kondisi lahiriahnya dan bahkan beberapa diantaranya mengubah alat kelamin menjadi lawan jenisnya (*the opposite gender*). Karena kondisi inilah maka waria berperilaku *transvestite* atau *cross-dressing*. Mereka menggunakan pakaian dari lawan jenisnya dan menciptakan identitas baru sebagai seorang perempuan, dengan mengubah nama panggilan misalnya.⁶⁸

Kehadiran seorang yang berganti jenis kelamin merupakan suatu proses yang panjang, baik secara individual maupun sosial. Secara individual antara lain, lahirnya perilaku waria tidak lepas dari suatu proses atau dorongan yang kuat dari dalam dirinya, bahwa fisik mereka tidak sesuai dengan kondisi psikis, hal ini menimbulkan konflik psikologis dalam dirinya. Mereka mempresentasikan perilaku yang jauh berbeda dengan laki-laki, tetapi bukan sebagai perempuan. Permasalahannya tidak sekedar menyangkut masalah

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ *Ibid.*, halaman. 66.

moral dan perilaku yang dianggap tidak wajar, namun merupakan dorongan seksual yang sudah menetap dan memerlukan penyaluran.⁶⁹

Terbentuknya identitas gender dapat dijelaskan berdasarkan tiga teori psikologi yaitu teori psikoanalisis, teori sosialisasi dan teori perkembangan kognitif. Teori psikoanalisis pertama kali diperkenalkan oleh *Sigmund Freud*. Teori ini menjelaskan secara konseptual bagaimana identitas gender terjadi pada seorang individu. Teori psikoanalisis atau teori Freud menjelaskan perilaku seseorang dengan mengaitkannya pada faktor biologis itu misalnya evolusi, gen, dan anatomi. Teori belajar sosial (*social-learning theory*) menjelaskan berdasarkan konsep dan melihat bahwa perbedaan peran gender merupakan hasil dari tuntutan dan harapan lingkungan. Teori perkembangan kognitif adalah teori interaksi yang menekankan pada interaksi antara keadaan organisme, terkait perkembangan kognitifnya, dan informasi yang ada dalam lingkungan budaya.⁷⁰

4. Faktor HAM

Transseksual (termasuk didalamnya transgender) dalam lingkup HAM (Hak Asasi Manusia) termasuk dalam lingkup minoritas seksual, dimana mereka tetap memiliki hak karena bukan dianggap menyimpang seksual. Istilah ini sebagai salah satu tindakan politis untuk penghapusan diskriminasi. Bagaimanapun, sebagai manusia mereka tetap memiliki hak sebagai individu dan hak sebagai kelompok. Keberadaan mereka yang masih tersingkirkan dari

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*,

pengakuan sosial akan memperlemah status terhadap hak. Menurut *Immanuel Kant*, negara yang beradab dinilai atas dasar kontrak sosial yang mengekspresikan konsep humanitas, hak setiap orang dijamin, dengan batasan tertentu agar kebebasan individu lainnya juga terjaga.⁷¹

Tiga prinsip dasar *Kant* yang dapat menjadi pertimbangan keberadaan hak manusia yaitu kebebasan dimana setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan keinginannya sendiri selama tidak melanggar hukum dan sesuai dengan prinsip hukum universal, prinsip kedua adalah kesetaraan untuk memiliki kesempatan untuk menempati posisi atau pangkat sesuai kebabatannya, dan ketiga adalah otonomi yang lebih menyoroti kemampuan suatu Negara menghasilkan produk hukum publik yang dapat diterima oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan HAM, maka keberadaan transgender dapat dimasukkan ke generasi 1 yaitu hak-hak sipil dan politik, untuk hak sipil yang dimiliki adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, dan hak untuk tidak disiksa.

Terdapat hubungan kompleks antara kesehatan dan HAM, yaitu kebijakan atau program kesehatan dapat menjunjung atau melanggar HAM serta kurangnya perhatian terhadap kesehatan dapat diatasi dengan melindungi dan memenuhi kebutuhan akan HAM, seperti menghindari penyiksaan sehingga setiap manusia memiliki kemerdekaan untuk menentukan apakah dirinya dapat dijadikan obyek percobaan, mendapat standar kehidupan yang layak termasuk

⁷¹ Klarisa, Budi Sampurna, "Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Di Indonesia", Artikel Hukum, Pekanbaru, 15-16 Juli, 2017, halaman. 163.

makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan dan pelayanan sosial, dan masih banyak lagi. Hak untuk sehat merupakan standar tertinggi yang dapat dicapai untuk sehat. Di dalam HAM, juga terdapat hak berdasarkan kesehatan salah satunya dinyatakan bahwa HAM menggunakan cara pandang gender, dimana faktor biologis dan sosiokultural memainkan peranan penting dalam mempengaruhi dan membedakan kesehatan antara perempuan dan laki-laki.⁷²

Berdasarkan WHO, sehat adalah suatu kondisi bebas dari penyakit atau kelemahan secara utuh baik fisik, mental dan keadaan sosial. Dari sudut pandang ini, dapat dilihat bahwa seseorang yang mengalami *gender identity disorder*, baik karena *gender nonconformity* atau transgender identity maupun gender dysphoria tetap mendapat perlindungan dari segi HAM untuk memperbaiki fisiknya. Jika mengalami *gender nonconformity* atau *transgender identity* maka ia berhak untuk menyesuaikan jenis kelaminnya dan menghilangkan atribut kelamin yang ada di tubuhnya, sedangkan pada gender *dysphoria*, untuk mendapatkan kesehatan mental dan terhindar dari gangguan mental akibat rasa tidak nyaman yang dimilikinya, maka orang tersebut pun berhak untuk mengubah jenis kelaminnya. Dan pada gender dysphoria, tidak dapat dikatakan secara mentah sebagai suatu gangguan mental hingga tidak boleh dilakukan penyesuaian jenis kelamin karena adanya pelanggaran terhadap nilai masyarakat karena menurut “*Principles for Protection of Persons with Mental Illness and The Improvement of Mental Health Care*” yang dikeluarkan oleh komisi HAM Perserikatan Bangsa Bangsa

⁷² *Ibid.*, halaman. 164.

tahun 1991, dalam menentukan kelainan atau gangguan mental, tidak boleh dipengaruhi oleh konflik keluarga atau profesional, atau adanya ketidaksesuaian dengan moral, sosial, atau nilai politik maupun nilai kepercayaan di komunitas orang tersebut.⁷³

Indonesia ada undang-undang yang mendukung keberadaan HAM sehingga secara tidak langsung dapat mendukung keberadaan transgender (termasuk transeksualisme) yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Pasal 3 ayat (1) “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan” dan ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi” dan terakhir di Pasal 4 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku

⁷³ *Ibid.*,

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.⁷⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang operasi perubahan kelamin pada Musyawarah Nasional II Tahun 1980. Dalam fatwanya yang ditandatangani Prof Hamka, MUI memutuskan bahwa mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya adalah haram. "Bertentangan dengan Alquran Surah An-Nisa ayat 19 dan juga bertentangan dengan jiwa Syara," ungkap Buya Hamka dalam fatwa tersebut. "... mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa: 19). Selain mengharamkan operasi perubahan jenis kelamin, MUI juga memutuskan kedudukan jenis kelamin orang yang telah dioperasi alat vitalnya tetap sama dengan sebelum diubah atau dioperasi. "Seseorang khusus (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif," papar Buya Hamka.⁷⁵

Buya Hamka juga mengatakan, antara lain : "Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dan itu memang hukum Tuhan. Tetapi manusia yang dilahirkan sebagai ciptaan Tuhan tidak semuanya sempurna, ada yang cacat, ada yang kurang, ada yang lemah fisik ataupun mental kejiwaannya. Manusia-manusia serupa itu sudah tentu amat menderita dalam hidupnya. Maka menjadi pertanyaan,

⁷⁴ *Ibid.*, halaman. 166.

⁷⁵ Buya Hamka, "Hukum Mengubah Jenis Kelamin", melalui <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/10/10/mbnyj1-hukum-mengubah-jenis-kelamin-1>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022, Pukul 10.10 Wib.

apakah orang-orang yang dilahirkan seperti itu dan terus menerus menderita dalam hidupnya juga harus menerima hal itu sebagai takdir atau hukum Tuhan?"⁷⁶

Di sinilah ulama besar Buya Hamka menunjukkan kebesaran jiwa dan pikirannya yang amat maju, dengan menjawab pertanyaan tersebut, begini: "Dalam ajaran agama Islam, Tuhan memberikan kepada manusia akal, agar akal manusia itu dipakai untuk mengejar ilmu sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya. Tuhan pun tidak menginginkan umat-Nya yaitu manusia ciptaan-Nya, menderita terus menerus dan berkepanjangan selama hidupnya. Maka, jika tingkatan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dewasa ini sudah mencapai taraf mampu mengubah, memperbaiki, menyempurnakan cacat, kekurangan ataupun kelemahan manusia yang membuatnya menderita terus menerus, sehingga yang bersangkutan lepas dari penderitaannya dan dapat menjadi manusia yang lebih baik, mampu mengekspresikan dirinya sebagai perempuan secara wajar, maka hal itu adalah sesuai dengan ajaran Islam. Sebab ajaran Islam mengajarkan bahwa manusia dengan ilmunya haruslah dipergunakan untuk kemaslahatan kehidupan manusia itu sendiri. Dengan lain perkataan, ikhtiar mengubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan maupun upaya hukum untuk mengubah status akta kelahiran, tidaklah bertentangan dengan hukum Tuhan dan justru sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kemaslahatan".⁷⁷

⁷⁶ Adnan Buyung Nasution. 2017. *Menabur Benih Reformasi*. Jakarta : Aksara Karunia, halaman. 38.

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 40.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 Tertanggal 27 Juli 2010, menetapkan ketentuan Hukum :

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram.
3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.⁷⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengizinkan penyempurnaan alat kelamin sebagai berikut :

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *khuntsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.

⁷⁸ Erman Rajagukguk, "Hakim Indonesia Mengesahkan Penggantian Dan Penyempurnaan Kelamin", Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan), Vol. 1, No. 1, Tahun 2016, halaman. 7.

3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.⁷⁹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi rekomendasi agar :

1. Kementerian Kesehatan RI diminta untuk membuat regulasi pelarangan terhadap operasi penggantian alat kelamin dan pengaturan pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Organisasi profesi kedokteran diminta untuk membuat kode etik kedokteran terkait larangan praktek operasi ganti alat kelamin dan pengaturan bagi praktek operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Mahkamah Agung diminta membuat Surat Edaran kepada hakim untuk tidak menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi ganti alat kelamin yang diharamkan.

⁷⁹ *Ibid.*,

4. Ulama dan psikiater (ahli kejiwaan) diminta aktif melakukan pendampingan terhadap seseorang yang memiliki kelainan psikis yang mempengaruhi perilaku seksual, agar kembali normal.⁸⁰

C. Status Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Yang Salah Satu Pasangannya Merubah Jenis Kelamin

Tujuan dari hak pengasuhan ini adalah untuk mengatur tanggung jawab yang mana berhubungan dengan perawatan dan pendidikan anak setelah orang tua berpisah, berselisih dan mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga pada saat hak pengasuhan anak diabaikan karena perceraian maka sudah terjadi kezaliman besar yang dilakukan oleh orang tuanya. Dengan kata lain, pengasuhan anak sebenarnya tidak terpengaruh pada kondisi orang tua yang bercerai, berseteru ataupun berselisih.

Dari sisi hukum, memang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai status hukum terhadap hak asuh anak yang salah satu orang tuanya merubah jenis kelamin, akan tetapi jika dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hak asuh anak secara jelas diberikan kepada ibu selaku orang tua dari anak, akan tetapi diuraikan lebih lanjut perihal hak asuh anak yang salah satu pasangan merubah jenis kelamin, diantaranya diberikan kepada:

1. Hak Asuh Anak Diberikan Kepada Ibu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 41, bisa disimpulkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk

⁸⁰ *Ibid.*, halaman. 9.

memelihara dan mendidik anaknya. Jika kedua orang tua tak melayangkan gugatan terkait hak asuh atas anaknya saat bercerai, maka permasalahan hak asuh pun tak perlu diselesaikan di pengadilan. Anak yang berumur 5 tahun tentu masih tergolong pada anak di bawah umur. Nah, menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105, anak yang usianya masih di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Walau nantinya anak di bawah pengasuhan ibu, namun biaya pemeliharaan anak nantinya akan tetap ditanggung oleh anaknya.⁸¹

Kompilasi Hukum Islam ini pun sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003. Putusan tersebut mengatakan jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharaannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya. Walau begitu, bukan tak mungkin jika seorang ayah bisa memperoleh hak asuh atas anaknya, walau si buah hati masih berumur 5 tahun. Anda mungkin bisa melihat salah satu contohnya dari perceraian antara pasangan selebritis terkenal pada tahun 2014 silam. Pada perceraian tersebut, hak asuh atas anak mereka yang saat itu masih berusia di bawah 5 tahun diperoleh oleh ayahnya.⁸² Dasar hukum diberikannya hak asuh pada ayah dibandingkan pada ibu saat anak masih di bawah umur yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973. Keputusan ini di antaranya menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam

⁸¹ Fauzan Ramadhan, *Loc. Cit.*.

⁸² *Ibid.*,

memelihara anaknya. Berikut alasan mengapa hak asuh ibu atas anak bisa hilang :

a. Ibu Memiliki Perilaku Yang Buruk

Jika misalnya dalam persidangan terbukti bahwa ibu memiliki perilaku yang buruk, maka hak asuh bisa diberikan kepada si ayah. Perilaku yang buruk ini misalnya seperti kerap berjudi, mabuk-mabukkan, berbuat kasar pada anak, yang mana perilakunya ini sukar disembuhkan. Perilaku seperti ini tentu tak memberikan contoh baik pada anak, serta bisa melukai si anak

b. Ibu Masuk Ke Dalam Penjara

Jika misalnya ibu melakukan pelanggaran hukum dan harus dipenjara, maka ayah bisa mendapatkan hak asuh atas anaknya yang masih berusia 5 tahun. Pemberian hak asuh ini tentu disadari akan situasi, di mana si ibu tentu tak bisa memelihara anaknya dikarenakan harus menjalani hukuman di penjara.

c. Ibu Tak Bisa menjamin Keselamatan Jasmansi dan Rohani Anaknya

Alasan-alasan lain dikhawatirkan akan membuat ibu tak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya, juga bisa membuat hak asuh anak jatuh ke ayahnya. Bisa saja si ibu mengalami depresi yang mengakibatkan kondisi mentalnya jadi tak stabil, sehingga berisiko mengancam keselamatan anaknya.⁸³

2. Hak Asuh Anak Diberikan Kepada Ayah

⁸³ *Ibid.*,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 (a) bahwa Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab pengasuhan. Pasal ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu, dan sekiranya tidak mampu Pengadilan Agama dapat menentukan anak tersebut akan ikut ibu atau bapaknya sesuai dengan keyakinannya. Maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan hak asuh atas anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dalam perkawinan tersebut.⁸⁴

Dari ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan hak asuh atas anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dalam perkawinan tersebut. Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaanya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan dijelaskan dalam Pasal 49 :

⁸⁴ Agus Mahfudin, Fitrotunnisa, "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019, halaman. 134.

- a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
- 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - 2) Ia berkelakuan buruk sekali.
- b. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.⁸⁵

Orang yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidakbecusan si orang tua itu sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memelukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan bepergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tdiak senonoh sebagai pengasuh dan pedidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik. Jika dilihat dari segi sifat hukum, terdiri dari dua yaitu bersifat mengatur dan memaksa, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam digolongkan ke dalam sifat hukum yang bersifat mengatur. Dalam pasal tersebut ibu hanyalah orang yang berhak memelihara anak yang belum *mumayyiz* atau anak yang belum berumur 12 tahun. Apabila ibu tidak menggunakan haknya, maka diperbolehkan untuk menggugurkannya. Hak adalah wewenang yang diberikan hukum kepada

⁸⁵ *Ibid.*,

subjek hukum. Ibu diberikan kewenangan oleh ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam untuk mengasuh, namun apabila ia tidak menggunakan haknya, maka tidak dapat diberikan sanksi.⁸⁶

Sangat beralasan bagi majelis hakim menetapkan anak berada di bawah asuhan ayah berdasarkan persetujuan bersama antara suami dan istri. Ayah juga berkesempatan untuk mengasuh anak, meskipun pada derajat yang lebih jauh dibandingkan ibu. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.⁸⁷

Mengenai hak asuh anak yang apabila salah satu orang tuanya mengganti jenis kelamin pada dasarnya akan beralih sesuai dengan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa tersebut. Namun, mengacu bunyi Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. Apabila sengketa itu tidak diputus di pengadilan, akan menjadi berlarut-larut, sehingga dampaknya anak menjadi korban, walaupun harus diakui juga bahwa

⁸⁶ *Ibid.*, halaman. 135.

⁸⁷ *Ibid.*,

banyak sekali yang tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah proses perceraian karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak bersama-sama.

Hal ini sejalan dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Mengenai hak asuh anak, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang ketika salah satu orang tuanya mengganti jenis kelamin. Melainkan hanya mengatur hak asuh anak pasca bercerai secara umum saja, sebagaimana kedua belah pihak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, Pengadilan yang akan memberi keputusannya.

Roscoe Pound telah memperkenalkan sebuah konsep "*law as a tool of social engineering*" yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai social dalam

masyarakat. Bagi Roscoe Pound, hukum itu diselenggarakan dengan tujuan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan (*interest*). Pound cenderung melihat kepentingan sebagai unsur paling hakiki dan karena itu pantas dijadikan konsep dasar untuk membangun seluruh teori *sociological jurisprudence*.⁸⁸

Hukum itu diperlukan karena dalam kehidupan ini banyak terdapat kepentingan yang minta dilindungi. Lebih lanjut Pound mendefinisikan kepentingan dengan kalimat “*a demand or desire which human beings, either individual or through groups or associations or in relations seek to satisfy*”. Ada tiga macam kepentingan yang perlu diketahui, yaitu kepentingan individu, kepentingan umum, dan kepentingan sosial (yaitu kepentingan untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat). Sehubungan dengan apa yang diketengahkan sebagai kepentingan sosial itu, Pound menunjukkan bahwa hukum dapat difungsikan sebagai alat rekayasa sosial untuk melindungi kepentingan-kepentingan sosial. Pembuat hukum haruslah mempelajari apa efek sosial yang mungkin ditimbulkan oleh institusi dan doktrin hukum, berbanding dengan efek yang mungkin ditimbulkan oleh sarana kontrol atau sarana rekayasa lain yang bukan hukum.⁸⁹

Pada dasarnya pembagian dan pemberian hak asuh yang diberikan oleh pengadilan akan mempertimbangkan untuk siapa dari kedua orang tua tersebut yang lebih layak dalam mendapatkan hak asuh anak yang sesuai dengan aturan yang

⁸⁸ Soetandyo Wignjosoebroto. 2016. *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, halaman. 47.

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 48.

berlaku apabila salah satu orang tua anak melakukan pergantian jenis kelamin. Sebab tidak hanya dipertimbangkan dari segi ekonomi salah satu orang tua, akan tetapi juga dikaji dari segi pertimbangan layak atau tidakah salah satu orang tua untuk mengasuh dan mengurus anak dalam posisi setelah bercerai. Namun jika istri meminta cerai karena telah merubah jenis kelaminnya serta karena kesibukannya, hal ini bisa menyebabkan perubahan hak asuh yang bisa saja jatuh menjadi hak seorang ayah. Dimana terdapat kekhawatiran penelantaran anak tersebut akibat kesibukan sang ibu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum terhadap perubahan status jenis kelamin yang dilakukan dalam perkawinan maka akan menimbulkan beberapa akibat hukum yakni dari segi perkawinan yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari data catatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, serta dari segi hukum Waris Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin didasarkan dari beberapa faktor, sebagaimana hakim mempertimbangkan dari segi Faktor kesehatan pemohon yang mengalami kelainan dan gangguan terhadap hormonnya sehingga mengharuskan merubah jenis kelamin, karena faktor sosial pemohon, karena faktor psikologi, serta karena faktor hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh pemohon terhadap haknya dalam merubah jenis kelamin.
3. Status hukum terhadap hak asuh anak yang salah satu pasangannya merubah jenis kelamin secara hukum tidak ada mengaturnya, akan tetapi jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka secara hukum hak asuh terhadap anak diberikan kepada ibu, akan tetapi jika ibu tidak dapat mengasuh anak atau ibu memiliki perilaku yang buruk ibu serta tidak bisa menjamin keselamatan jasmansi dan rohani anaknya, maka hak asuh anak diberikan kepada ayah.

78

B. Saran

1. Hendaknya dalam hal permohonan pergantian jenis kelamin melalui sistem pengadilan harus dengan prinsip beracara cepat, sebab hal itu berkaitan dengan kondisi batiniah dari pemohon yang ingin status hukumnya cepat berganti.
2. Hendaknya diperlukan aturan yang khusus tentang status hukum hak asuh anak yang orang tuanya berganti jenis kelamin.

3. Hendaknya akibat hukum dari orang yang ingin berganti kelamin tidak hanya pada aspek yang terdapat di ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ataupun KUHPerdara, tetapi juga dari banyak aspek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan. 2017. *Islam dan Homoseksual*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Adnan Buyung Nasution. 2017. *Menabur Benih Reformasi*. Jakarta : Aksara Karunia.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Harumiati Natadimaja. 2017. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- I Made Titip. 2017. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Paramita.
- Jamaluddin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Lexy J. Moleyong. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).
- Nana Rukmana. 2017. *Etika Kepemimpinan Persfektif Agama dan Moral*. Bandung: Alfabeta.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- R. Soeroso. 2018. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S. Nasution. 2017. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2016. *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Wahyu Untara. 2018. *Kamus Bahasa Indonesia; Edisi Lengkap dan Praktis*, Yogyakarta: Indonesia Tera.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

C. Jurnal

Agus Mahfudin, Fitrotunnisa, “Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019.

Arisman, “Menakar Maslahat Operasi Kelamin Perspektif Hukum Islam”. *Hukum Islam*, Vol XIX No. 1, 2019.

Buya Hamka, “Hukum Mengubah Jenis Kelamin”, melalui <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/10/10/mbnyj1-hukum-mengubah-jenis-kelamin-1>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022, Pukul 10.10 Wib.

Erman Rajagukguk, “Hakim Indonesia Mengesahkan Penggantian Dan Penyempurnaan Kelamin”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016.

Haldy, “Kajian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Melalui Penetapan Pengadilan Terhadap Pembagian Harta Warisan (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHPerduta)”, *Jurnal Hukum*, 2021.

Klarisa, Budi Sampurna, “Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Di Indonesia”, *Artikel Hukum*, Pekanbaru, 15-16 Juli, 2017.

M. Rizky Firdaus, Muhammad Syarif Maula, M. Farid Alfarisi, “Prosedur Permohonan Transeksual (Studi Kasus Penetapan No. 15/Pdt.P/2015/PN.Smd)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1 Tahun 2018.

Marina Kurniawati, Herni Widanarti, Aminah, “Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Mochammad Fauzi Aldy, “Analisis Yuridis Perkawinan Bagi Pasangan Yang Sudah Berganti Jenis Kelamin Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam”. *Tesis Magister Kenotariatan*, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2017.

- Muh. Taufiqul Karim, “Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 2, Februari 2021.
- Noviandy, “LGBT dalam Kontroversi Sejarah Seksualitas dan Relasi Kuasa”, *Living Islam; Journal of Islamic Discourse*, Volume.02 No.02 November 2012.
- Reni Asmawati, “Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan)”, *Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 September 2014.
- Risdalina, “Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Dan Administrasi Kependudukan”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 04. No. 02. September 2016.
- Rita Damayanti, “*Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang*”, Laporan Kajian, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015.
- Sjanette Eveline, “Transgender dalam Perspektif Teologis Alkitabiah”. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, Vol. 1 No. 1. Juni 2019.
- Susi Kushandarwati, “Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penampilan Fisik Kelompok Keluarga Cendana Waria Di Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”, Skripsi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Syafi'in Mansur, “Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia”. *Aqlania*, Vol. 08. No. 01 (Januari-Juni) 2017.
- Vendry Caesar Deasy Warouw Meiske M. Rembang, “Konsep Diri Pada Lesbian di IT Center Manado (Suatu Study Komunikasi Keluarga)”, *Developmental and Clinical Psychology*, Volume 3 No. 2 September 2014.
- Yeni, “Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020.
- Zenny Natasia Lianto, “Akibat Hukum Operasi Ganti Kelamin terhadap Keabsahan Perkawinan”. *Arena Hukum*. Vol. 11 No. 2. Agustus 2018.

D. Internet

Fauzan Ramadhan, “Memahami Pembagian Hak Asuh Anak”, melalui <https://bursadvocates.com/memahami-sistem-pembagian-hak-asuh-anak/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022, Pukul 10.10 Wib.

Makplus, “Pengertian Keluarga dan Definisi Menurut Para Ahli”, melalui <http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/pengertiankeluarga-definisi-menurut-para-ahli>. diakses pada tanggal 8 November 2021, Pukul 10.10 Wib.

Rita Uli Hutapea, “Singapur Batalkan Pernikahan Karena Suami Ganti jenis Kelamin”, melalui <https://news.detik.com/internasional/d-3564648/singapura-batalkan-pernikahan-karena-suami-ganti-jenis-kelamin>, diakses pada tanggal 8 Maret 022, Pukul 110.20 Wib.

Sri Kusnaeni, “Bagaimana Mendidik Anak Agar Terhindar Dari Transgender”, melalui <http://www.dakwatuna.com/2014/11/11/59836/bagaimana-mendidik-anak-agar-terhindar-dari-transgender/axzz4Wh71pefm>, diakses pada tanggal 8 November 2021, Pukul 10.10 Wib.

Wikipedia, “Perubahan Jenis Kelami”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_jenis_kelamin, diakses pada tanggal 10 Januari 2022, Pukul 10.10 Wib